

[Print this page](#)

## MISCELLANEOUS

*\* Asterisks denote mandatory information*

Name of Announcer *	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
Company Registration No.	UF 24045G
Announcement submitted on behalf of	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
Announcement is submitted with respect to *	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
Announcement is submitted by *	Kimberley Lye Chor Mei
Designation *	Director, Corporate Secretarial
Date & Time of Broadcast	09-Jun-2011 08:24:33
Announcement No.	00011

## &gt;&gt; ANNOUNCEMENT DETAILS

*The details of the announcement start here ...*

Announcement Title *	Release by SMART – The Resolution of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Description	<p>PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (“SMART”) has released the results of its annual general meeting and extraordinary general meeting of shareholders held on 8 June 2011 as in the attachment. An unofficial English translation is also attached.</p> <p>SMART is listed on the Indonesia Stock Exchange and is a subsidiary of Golden Agri-Resources Ltd.</p>
Attachments	<p> <a href="#">GAR27-09-06-2011-ReleasebySMART-AGMandEGM-Bahasa.pdf</a></p> <p> <a href="#">GAR27-09-06-2011-ReleasebySMART-AGMandEGM-English.pdf</a></p> <p>Total size = <b>293K</b> (2048K size limit recommended)</p>

[Close Window](#)



**smart**  
agribusiness and food

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA  
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2011 di Hotel Le Grandeur, Ruang Puri Pertiwi Ballroom 1 Lantai 2, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
2. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto, sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 08 Februari 2011, nomor 2109311SA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dimaksud;
3. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebagai berikut :
  - a. Membagi dividen final untuk tahun buku 2010 sebesar Rp. 150,- per saham sehingga total dividen yang dibagi menjadi sebesar Rp. 430.829.004.900,-;
  - b. Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
  - c. Mencatat sisa laba bersih sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Adapun pelaksanaan pembayaran dividen dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

**A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi    | 07 Juli 2011 |
| b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi     | 08 Juli 2011 |
| c. Cum dividen di Pasar Tunai                    | 12 Juli 2011 |
| d. Ex dividen di Pasar Tunai                     | 13 Juli 2011 |
| e. Recording date yang berhak atas dividen tunai | 12 Juli 2011 |
| f. Pembayaran dividen tunai                      | 26 Juli 2011 |

**B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- b. Dividen Tunai akan diberikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening.
- d. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya, para Pemegang Saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2011, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :  
PT Sinartama Gunita  
Plaza BII Menara III Lantai 12,  
Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350  
Telp. : (021) 3922332 Fax. : (021) 3923003
- e. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita paling lambat pada tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- h. Bukti Potong Pajak dividen dapat diambil di:
  - i. KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
  - ii. BAE Perseroan : PT Sinartama Gunita, Plaza BII Menara III Lantai 12, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, Telp. : (021) 3922332 Fax. : (021) 3923003 (bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat).

4. a. Menyetujui untuk menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Djanadi Bimo Pakoso dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, pengunduran diri mana efektif sejak tanggal 9 Juni 2011. Sehubungan dengan hal ini, memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi tersebut dan untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dengan demikian, susunan selengkapnyanya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 09 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Jo Daud Dharsono	Komisaris Utama	: Franky Oesman Widjaja
Wakil Direktur Utama	: Budi Wijana	Wakil Komisaris Utama	: Muktar Widjaja
Wakil Direktur Utama	: Edy Saputra Suradja	Wakil Komisaris Utama	: Simon Lim
Direktur Tidak Terafiliasi	: Haji Uminto	Komisaris	: Rachmad Gobel
Direktur	: DR. Ir. Gianto Widjaja	Komisaris	: Rafael Buhay Concepcion Junior
Direktur	: Jimmy Pramono	Komisaris Independen	: Prof. DR. Teddy Pawitra
		Komisaris Independen	: DR. Susiyati B. Hirawan
		Komisaris Independen	: Hajjah Ryani Soedirman

- b. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Jakarta, 09 Juni 2011  
**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.**  
(PT SMART Tbk.)  
Direksi



**ANNOUNCEMENT  
TO THE SHAREHOLDERS REGARDING  
THE RESOLUTION OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. (the "Company")**

We hereby inform the Shareholders that the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders had been convened on 8 June 2011 in Le Grandeur Hotel, Puri Pertiwi Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Jalan Mangga Dua Raya, Central Jakarta 10730, and the following matters had been resolved:

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. To approve the Annual Report of Board of Directors of the Company for fiscal year ended on 31 December 2010;
2. To approve and legalize the Company's Annual Account for fiscal year ended on 31 December 2010 which had been audited by Mulyamin Sensi Suryanto Public Accountant Firm, as set forth in its report dated 8 February 2011, number 2109311SA, with unqualified opinion and give a full acquittal of responsibility (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company over any management and supervision conducted by them during the fiscal year ended on 31 December 2010, to the extent such management and supervision are reflected in the aforesaid Annual Report;
3. To approve the utilization of the Company's Profit for the fiscal year ended on 31 December 2010 as follows:
  - a. To distribute final dividend for fiscal year 2010 amounting to IDR 150,- per share, therefore total dividend distributed shall be in the amount of IDR 430,829,004,900,-;
  - b. Not to establish additional reserved fund because it has reached the minimum amount of reserved fund as regulated in Article 70 Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Company; and
  - c. To record the remaining net profit described as the Company's retained earnings, where the utilization of which has not been determined yet.

The implementation of the dividend payment will be carried out with the following schedule and procedure:

**A. SCHEDULE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION**

a. Cum dividend in the Regular and Negotiation Market	07 July 2011
b. Ex dividend in the Regular and Negotiation Market	08 July 2011
c. Cum dividend in the Spot Market	12 July 2011
d. Ex dividend in the Spot Market	13 July 2011
e. Recording date entitled to the cash dividend	12 July 2011
f. Cash dividend payment	26 July 2011

**B. PROCEDURE OF CASH DIVIDEND PAYMENT**

- a. This announcement shall constitute a formal notice from the Company and the Company does not issue any specific notice to the Shareholders.
  - b. The Cash Dividend shall be given to the Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (*recording date*) on 12 July 2011 until 16.00 WIB (Western Indonesian Time).
  - c. For the Shareholders whose shares are recorded in the collective custodian in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the cash dividend will be received through the Account Holder in the KSEI. Written confirmation concerning the result of cash dividend distribution will be delivered by KSEI to the respective securities company and/or custodian bank, thereafter, the Shareholders will receive information about their stock balance from the securities company and/or custodian bank at which the Shareholders open their accounts.
  - d. For the Shareholders whose shares are not recorded in KSEI (or using script), the Company will pay the dividend through electronic banking transfer to the account of the relevant Shareholders. Therefore, the aforesaid Shareholders shall give notice in writing about their Banking Account Numbers, not later than 12 July 2011, to the Stock Administration Bureau of the Company:
 

PT Sinartama Gunita  
Plaza BII Tower III 12th Floor,  
Jln. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350  
Ph. : (021) 3922332 Fax. : (021) 3923003
  - e. Against the payment of such cash dividend, Income Tax will be imposed subject to the prevailing Tax Regulation. The amount of tax to be imposed shall be borne by the relevant Shareholders and withheld from the cash dividend of the relevant Shareholders.
  - f. For the Shareholder who is an Assessable Domestic Corporation which has not yet submitted its Taxpayer Identification Number (NPWP), shall be required to submit its NPWP to the KSEI or the Stock Administration Bureau (BAE) PT Sinartama Gunita not later than 12 July 2011 until 16.00 WIB (Western Indonesian Time). Without the NPWP, the cash dividend will be imposed an Income Tax of 30%.
  - g. For the Shareholder who is an Assessable Foreigner where the tax withholding of which will use an adjusted Tariff determined by the Agreement on Double Tax Avoidance (Tax Treaty) shall be obliged to comply with the requirements of Article 26 of Income Tax Act No. 36/2008 and submit its Certificate of Domicile (SKD) having been legalized to KSEI or BAE not later than 12 July 2011 until 16.00 WIB (Western Indonesian Time). Without any SKD abovementioned, the cash dividend will be imposed an Income Tax of Article 26 of 20%.
  - h. Receipt of dividend Tax Withholding may be taken in:
    - i. KSEI through the Account Holder appointed by the Shareholder (for the Shareholders whose shares are available/recorded in the collective custodian);
    - ii. The Company's BAE : PT Sinartama Gunita, Plaza BII Tower III 12th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, Phone : (021) 3922332 Fax: (021) 3923003 (for the Shareholders whose shares are not recorded in KSEI or using script).
4. a. To approve the acceptance of Mr. Djanadi Bimo Prakoso's resignation as a member of the Board of Directors of the Company, with effect since 9 June 2011. In relation to this, granting the power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors to act accordingly, but not limited, to prepare or have it prepared and to sign all respective necessary documents in relation to the resignation of Mr. Djanadi Bimo Prakoso and to register the composition of the Board of Directors in the Company Register in accordance with Law No. 3 Year 1982 regarding Obligation of Company Registration. Hence, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company since 9 June 2011, are as follows:
- |   |  |  |
|---|--|--|
| President Director : Jo Daud Dharsono         | President Commissioner : Franky Oesman Widjaja     |  |
| Vice President Director : Budi Wijana         | Vice President Commissioner : Muktar Widjaja       |  |
| Vice President Director : Edy Saputra Suradja | Vice President Commissioner : Simon Lim            |  |
| Director - Unaffiliated : Haji Uminto         | Commissioner : Rachmad Gobel                       |  |
| Director : DR. Ir. Gianto Widjaja             | Commissioner : Rafael Buhay Concepcion, Jr.        |  |
| Director : Jimmy Pramono                      | Independent Commissioner : Prof. DR. Teddy Pawitra |  |
|   | Independent Commissioner : DR. Susiyati B. Hirawan |  |
|   | Independent Commissioner : Hajjah Ryani Soedirman  |  |

- b. To approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary, honorarium and allowances of the members of Board of Directors of the Company.

5. To approve the granting of a power of attorney to the Board of Directors to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's financial books for the fiscal year ended on 31 December 2011 and to grant the authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of such Independent Public Accountant and other requirements of the appointment therefor.

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

To approve the granting of power and authorities to the Board of Directors of the Company in the framework to assign the Company's assets or to encumber it for the Company's liabilities, constituting more than 50% (fifty percent) of total amount of the Company's assets in 1 (one) transaction or more, either in relation to one another or not.

Jakarta, 9 June 2011  
**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.**  
(PT SMART Tbk)  
Board of Directors